



## **GUBERNUR BANTEN**

KEPUTUSAN GUBERNUR BANTEN

NOMOR 700.05/Kep.295-Huk/2022

TENTANG

FORUM PENYULUH ANTIKORUPSI  
PROVINSI BANTEN

GUBERNUR BANTEN,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap masyarakat Banten terhadap implementasi nilai-nilai dan prinsip antikorupsi, serta memotivasi masyarakat untuk melakukan Gerakan antikorupsi berkelanjutan, perlu dilakukan penyuluhan antikorupsi;
- b. bahwa dengan telah tersertifikasinya penyuluh antikorupsi melalui lembaga sertifikasi profesi KPK, diharapkan dapat mendukung pelaksanaan Peraturan Gubernur Banten Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Forum Penyuluh Antikorupsi Provinsi Banten;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
  7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
  8. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 303 Tahun 2016 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Lainnya Bidang Penyuluhan pada Jabatan Kerja Penyuluh Antikorupsi;

9. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2022 (Lembaran, Daerah Provinsi Banten Tahun 2022 Nomor 6);
10. Peraturan Gubernur Banten Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 Nomor 41);
11. Peraturan Gubernur Banten Nomor 66 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2021 Nomor 66);
12. Peraturan Gubernur Banten Nomor 70 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2021 Nomor 70);

Memperhatikan : Nota Dinas Plt. Inspektur Daerah Provinsi Banten Nomor 700/1449-Inspektorat/2022 tanggal 17 Oktober 2022 perihal Penyampaian Draft Surat Keputusan Gubernur Banten.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Forum Penyuluh Antikorupsi Provinsi Banten.
- KEDUA** : Forum sebagaimana dimaksud pada diktum **KESATU** mempunyai tugas sebagai berikut :
1. menyusun rencana kegiatan edukasi penyuluhan antikorupsi di Wilayah Provinsi Banten;
  2. melakukan kegiatan edukasi penyuluhan antikorupsi di Wilayah Provinsi Banten;
  3. melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan edukasi penyuluhan antikorupsi di Wilayah Provinsi Banten;
  4. melaporkan hasil kegiatan Forum Komunitas Aktivistik Penyuluh Antikorupsi Provinsi Banten kepada Gubernur.
- KETIGA** : Pelaksanaan Keputusan ini merupakan bagian dari penilaian kinerja Forum.
- KEEMPAT** : Kepengurusan dan Keanggotaan Forum dibentuk melalui Keputusan Ketua Forum.
- KELIMA** : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten.
- KEENAM** : Penggunaan biaya sebagaimana dimaksud pada diktum **KELIMA** agar dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan kinerja.

KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal  
ditetapkan

Ditetapkan di Serang  
Pada tanggal 18 November 2022

Pj. GUBERNUR BANTEN,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Al Muktabar', with a long, sweeping flourish extending upwards and to the right.

AL MUKTABAR